



LURAH DESA WIROKERTEN  
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DESA WIROKERTEN  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMANFAATAN TANAH DESA WIROKERTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH DESA WIROKERTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 36 ayat (3), ayat (6) huruf c, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan Pasal 42 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa Wirokerten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis penyusunan Peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34).
11. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35).
12. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan dan Tata Pemberian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 36).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIROKERTEN  
dan  
LURAH DESA WIROKERTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA  
WIROKERTEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Desa berdasarkan hak *anggaduh*, yang jenisnya terdiri dari tanah kas Desa, *pelungguh*, *pegarem-arem*, dan tanah untuk kepentingan umum.
2. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.
5. Fasilitas Umum adalah tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, merupakan tanah desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat.
6. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
8. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dibidang pertanahan.
9. Institusi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah desa lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
10. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.

11. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
12. Desa adalah Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala/Lurah Desa dibantu Pamong/Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala/Lurah Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa Wirokerten berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Pamong/Perangkat Desa adalah Carik, Kepala-Kepala urusan, kepala-Kepala Seksi, Dukuh dan Staf Desa.
17. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan badan hukum swasta.

#### Pasal 2

- (1) Tanah Desa yang berasal dari hak angaduh merupakan tanah milik Kasultanan atau tanah milik Kadipaten.
- (2) Pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten.

#### Pasal 3

Tanah Desa dimanfaatkan untuk :

- a. tanah kas desa;
- b. *pelungguh*;
- c. *pengarem-arem*; dan
- d. fasilitas umum.

### BAB II

#### LETAK DAN LUASAN TANAH DESA

#### Pasal 4

- (1) Tanah Desa seluas 626.182,99 m<sup>2</sup>.

Data keluasan tanah desa didasarkan dari Biro Tata Pemerintahan Provinsi DIY th 2015, data tanah Desa Wirokerten dan informasi dari masyarakat Desa Wirokerten.

- (2) Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. tanah Kas Desa seluas 166.810,00 m<sup>2</sup>
- b. tanah *Pelungguh* seluas 353.946,58 m<sup>2</sup>
- c. tanah *Pengarem-arem* seluas 62.383,31 m<sup>2</sup>
- d. tanah untuk fasilitas umum seluas 42.843,10 m<sup>2</sup>

## Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Tanah Desa untuk Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, adalah sebagai sumber Pendapatan Desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Rincian letak, luasan persil dan nomor sertifikat Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Tanah Desa untuk *Pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah Tanah Desa yang digunakan untuk memberikan Penghasilan tambahan bagi Kepala/Lurah Desa, Pamong/Perangkat Desa dan Staf Desa.
- (2) Rincian letak, luasan persil dan nomor sertifikat *Pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Tanah Desa untuk *Pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, adalah tanah yang dipergunakan untuk memberikan penghasilan pensiun bagi Kepala/Lurah Desa, Perangkat/Pamong Desa dan Staf Desa.
- (2) Rincian letak, luasan persil dan nomor sertifikat *Pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Tanah Desa untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, adalah Tanah Kas Desa yang digunakan untuk Fasilitas Umum dan fasilitas Sosial.
- (2) Rincian letak, luasan persil dan nomor sertifikat tanah desa unutk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## BAB III TATA CARA PEMANFAATAN TANAH DESA

### Pasal 9

Pemanfaatan Tanah Kas Desa dilakukan dengan cara:

- a. digarap sendiri oleh Pemerintah Desa:
  1. pertanian; atau
  2. non pertanian.
- b. disewakan;
- c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
- d. kerjasama penggunaan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap pemanfaatan Tanah Kas Desa harus memperoleh izin dari Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Izin pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Persetujuan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Dalam hal penggunaan Tanah Kas Desa digarap sendiri untuk pertanian maka tidak perlu mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

- (1) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Pemerintah Desa mengajukan surat permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas.
- (2) Surat permohonan izin penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Desa diajukan sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

#### Pasal 12

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Desa berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik, kecuali Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (2) Sewa Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa mengenai besaran keringanan sewa Tanah Kas Desa.

#### Pasal 13

- (1) Sewa Tanah Kas Desa dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan penyewa.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat izin pemanfaatan dari Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya berisi:
  - a. identitas para pihak;

- b. luas dan letak tanah kas desa yang disewa;
- c. hak dan tanggung jawab para pihak;
- d. besaran sewa;
- e. jangka waktu sewa;
- f. tata cara pembayaran sewa; dan
- g. penyelesaian jika terjadi sengketa.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran besaran sewa Tanah Kas Desa dilakukan setiap tahun sampai berakhirnya jangka waktu sewa.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening kas desa pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian sewa.
- (3) Penyewa harus menyerahkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bendahara Desa paling lambat 7 hari setelah pembayaran.

#### Pasal 15

- (1) Jangka waktu sewa Tanah Kas Desa paling lama selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal penyewa akan melakukan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyewa mengajukan permohonan izin perpanjangan sewa dan perubahan perjanjian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sewa habis.
- (3) Sewa Tanah Kas Desa dilakukan evaluasi setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (4) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. penyewaan Tanah Kas Desa memberikan manfaat yang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan dari masyarakat Desa, yang diwakili oleh paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat; dan
  - b. masih sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan cara bangun guna serah atau bangun serah guna berlaku sebagaimana ketentuan mengenai tata cara permohonan dan persyaratan izin sewa tanah kas desa.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan cara kerjasama penggunaan diatur dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa dengan pihak yang akan menggunakan.

#### Pasal 17

- (1) Hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa menjadi pendapatan Desa.

- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Desa masuk lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas desa.

#### Pasal 18

- (1) Tanah Kas Desa yang disewa dapat dibangun dengan bangun bangunan oleh penyewa dengan mekanisme bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa dengan cara bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penggunaan Tanah Kas Desa oleh institusi atau masyarakat, yang dilakukan dengan ketentuan :
  - a. institusi atau masyarakat yang akan menggunakan Tanah Kas Desa dapat mendirikan bangunan, sarana dan fasilitasnya;
  - b. bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, didayagunakan oleh penyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati antara Pemerintah Desa dan penyewa; dan
  - c. setelah berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tanah, bangunan, sarana dan fasilitasnya harus diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Penggunaan Tanah Kas Desa dengan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggunaan Tanah Kas Desa oleh institusi atau masyarakat, yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. institusi atau masyarakat yang akan menggunakan Tanah Kas Desa dapat mendirikan bangunan, sarana dan fasilitasnya;
  - b. bangunan, sarana dan fasilitasnya yang telah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa; dan
  - c. bangunan, sarana dan fasilitasnya yang diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, didayagunakan oleh penyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati antara Pemerintah Desa dengan penyewa.
- (4) Penggunaan Tanah Kas Desa dengan cara bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  - b. tidak tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

#### Pasal 19

Bangun-bangunan yang dibangun penyewa harus memiliki izin mendirikan bangunan dari pejabat yang berwenang.

## Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan persyaratan izin sewa sebagaimana dimaksud sesuai perundang undangan yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan izin bangun guna serah atau bangun serah guna.

## Pasal 21

- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perpanjangan berakhir.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sewa tanah, bangunan, sarana dan fasilitasnya.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dievaluasi oleh tim yang dibentuk Pemerintah Desa.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 22

- (1) Kerjasama penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan untuk:
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa; dan
  - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerjasama penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada (1) termasuk bangunan, sarana, dan fasilitasnya dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk memenuhi biaya:
    1. operasional;
    2. pemeliharaan; dan/atau
    3. perbaikan yang diperlukan terhadap bangun-bangunan, sarana dan fasilitasnya;
  - b. institusi atau masyarakat yang menggunakan Tanah Kas Desa dilarang:
    1. menjaminkan;
    2. menggadaikan; atau
    3. mengalihkan penggunaan.

## Pasal 23

- (1) Kerjasama penggunaan Tanah Kas Desa dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Institusi atau masyarakat yang menggunakan Tanah Kas Desa dengan cara kerjasama, berkewajiban memberikan kontribusi ke rekening kas Desa.

- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pembagian keuntungan dari hasil kerjasama penggunaan Tanah Kas Desa, bangunbangunan, sarana dan fasilitasnya yang dihitung oleh Tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten.
- (4) Selain memberikan kontribusi ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), institusi atau masyarakat yang menggunakan tanah kas Desa dengan cara kerjasama, juga dibebankan biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama.

## BAB IV

### *PELUNGGUH*

#### Pasal 24

*Pelungguh* diberikan kepada :

- a. Kepala desa;
- b. Sekertaris Desa;
- c. Kepala Seksi/ Kepala Urusan;
- d. Dukuh; dan
- e. Staff Desa.

#### Pasal 25

- (1) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan dengan komposisi besaran sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa : ± 40.000 m<sup>2</sup>;
  - b. Sekertaris Desa : ± 28.000 m<sup>2</sup>;
  - c. Kepala Seksi : ± 26.000 m<sup>2</sup>;
  - d. Kepala Krusan : ± 22.000 m<sup>2</sup>;
  - e. Dukuh : ± 13.000 m<sup>2</sup>; dan
  - f. Staff Desa : ± 6.000 m<sup>2</sup>.
- (2) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) *Pelungguh* diberikan selama menduduki jabatan dan diserahkan kembali ke Pemerintah Desa setelah masa jabatan berakhir dengan berita acara penyerahan *pelungguh*.

#### Pasal 26

- (1) *Pelungguh* dapat disewakan kepada institusi atau masyarakat dengan ketentuan:
  - a. penerima *pelungguh* harus mendapatkan tanah pengganti sebagai *pelungguh* dari Tanah Kas Desa.
  - b. dalam hal pengganti *pelungguh* tidak tersedia, maka pendapatan yang diperoleh dari penyewaan *pelungguh* dibagi untuk pemerintah desa dan penerima *pelungguh* sebagai penghasilan tambahan dengan prosentase penerima

- pelungguh* sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dan bagi pemerintah desa 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Desa;
- (2) Ketentuan tata cara permohonan dan persyaratan izin sewa *pelungguh* berlaku sebagaimana ketentuan mengenai tata cara permohonan dan persyaratan izin sewa tanah kas desa.

#### Pasal 27

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Desa.

### BAB V *PENGAREM-AREM*

#### Pasal 28

*Pengarem-arem* diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas dan diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 29

*Pengarem-arem* bagi Kepala Desa yang diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia diberikan kepada ahli waris seluas 20% (dua puluh perseratus) dari luasan *pelungguh* yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 30

*Pengarem-arem* bagi Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya mendapatkan 20% (dua puluh perseratus) dari luasan *pelungguh* yang bersangkutan selama 6 (enam) tahun.

#### Pasal 31

*Pengarem-arem* bagi Perangkat Desa yang purna tugas dan diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya mendapatkan 20% (dua puluh perseratus) dari luasan *pelungguh* yang bersangkutan, pemberiannya dengan ketentuan jangka waktu sebagai berikut:

- a. selama 8 tahun bagi yang telah menjabat selama lebih dari 25 tahun;
- b. selama 7 tahun bagi yang telah menjabat selama 20 tahun atau kurang dari 25 tahun;
- c. selama 6 tahun bagi yang telah menjabat selama 15 tahun atau kurang dari 20 tahun;
- d. selama 5 tahun bagi yang telah menjabat selama selama 10 tahun atau kurang dari 15 tahun;

- e. selama 4 tahun bagi yang telah menjabat selama 5 tahun atau kurang dari 10 tahun; dan
- f. selama 2 tahun bagi yang telah menjabat selama kurang dari 5 tahun.

#### Pasal 32

- (1) *Pengarem-arem* dapat disewakan kepada institusi atau masyarakat dengan ketentuan:
  - a. penerima *pengarem-arem* harus mendapatkan tanah pengganti sebagai *pengarem-arem* dari Tanah Kas Desa.
  - b. dalam hal pengganti *pengarem-arem* tidak tersedia, maka pendapatan yang diperoleh dari penyewaan *pengarem-arem* dibagi untuk pemerintah desa dan penerima *pengarem-arem* sebagai tunjangan dengan prosentase penerima *pengarem-arem* sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dan bagi pemerintah desa 20% (dua puluh perseratus); dan
  - c. subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Desa;
- (2) Ketentuan tata cara permohonan dan persyaratan izin sewa *pengarem-arem* berlaku sebagaimana ketentuan mengenai tata cara permohonan dan persyaratan izin sewa tanah kas desa.

#### Pasal 33

*Pengarem-arem* diserahkan kembali ke Pemerintah Desa setelah berakhir jangka waktu pemberian *pengarem-arem* disertai dengan berita acara penyerahan *pengarem-arem*.

### BAB VI

#### TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

#### Pasal 34

Tanah untuk kepentingan umum merupakan tanah desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain pasar desa, lapangan, jalan desa, gedung pemerintahan, tempat ibadah, dan makam.

### PARAGRAF VII

#### PELEPASAN TANAH DESA

#### Pasal 35

Tanah Desa dapat dilepaskan untuk:

- a. pembangunan bagi kepentingan umum;
- b. pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- c. kepentingan relokasi hunian karena terjadi bencana; dan/atau

- d. tukar-menukar atau penjualan Tanah Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan Tanah Desa;

#### Pasal 36

Pelepasan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. izin dari Kasultanan atau Kadipaten; dan
- b. menyediakan tanah pengganti yang senilai dengan Tanah Desa yang dilepaskan.

### BAB VIII TANAH PENGGANTI

#### Pasal 37

- (1) Tanah Desa yang dilepaskan sebagaimana dimaksud Pasal 35, harus ditukar dalam bentuk tanah pengganti.
- (2) Penyediaan tanah pengganti terhadap Tanah Desa yang dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi yang mengajukan pelepasan.
- (3) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus senilai dengan Tanah Desa yang dilepaskan.
- (4) Dalam hal penggantian Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, maka penggantian Tanah Desa dapat berupa uang untuk membeli tanah pengganti yang senilai.

#### Pasal 38

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), diutamakan berlokasi di Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pada lokasi desa yang sama, maka dapat diganti dengan tanah di desa lain dalam satu kecamatan.
- (3) Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka tanah pengganti dapat berada di luar kecamatan dalam satu kabupaten.

### BAB IX PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 39

- (1) Perlindungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Perlindungan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melindungi dan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan tanah desa.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Desa ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

#### Pasal 41

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wirokerten.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal, 3 November 2017  
LURAH DESA  
Desa Wirokerten,

Hj. Rakhmawati Wijayaningrum, SE

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 3 November 2017  
CARIK DESA  
DESA Wirokerten,

Rini Widiastuti, SPd

LEMBARAN DESA WIROKERTEN TAHUN 2017 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DESA WIROKERTEN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN  
BANTUL : (31/WIROKERTEN/2017)